



PUTUSAN
Nomor 188/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. LEMBU ANDALAS LANGKAT, beralamat di Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, diwakili JOYCE ARYANI GUNAWAN, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. VICTORIA JOICE RUTH, SH
2. DIANA SARASWATI OURNAMASARI, SH., MH.

Keduanya Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan Hukum PAMUNGKAS & PARTNERS, berkedudukan di Plaza Marein Lantai 11, Suite A, Sudirman Plaza, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78, Jakarta 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani, By Pass, Jakarta, 13230;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-53325/PP/M.VIIA/19/2014 Tanggal 19 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, dengan ini Pemohon Banding dengan ini mengajukan Permohonan Banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-57/WBC.02/2013 tanggal 03 April 2013 tentang Penetapan Atas Keberatan Pemohon Banding Terhadap Surat Penetapan Tarif Dan/Atau Nilai Pabean



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPTNP) Nomor: SPTNP-000173/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal 02 Februari 2013, dengan penjelasan sebagai berikut:

LATAR BELAKANG

1. Bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan pengimpor sapi/lembu dari Australia sejak Tahun 2003;
2. Bahwa sapi yang diimpor oleh Pemohon Banding berasal dari Australia, dimana terdapat Free Trade Agreement (FTA) antara ASEAN-Australia-Selandia Baru (AANZFTA) yang diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tanggal 06 Mei 2011 dan selanjutnya diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 166/PMK.011/2011;
3. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2013 Pemohon Banding telah melakukan impor sapi sesuai dengan Persetujuan Impor yang telah diterbitkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 04.PI-54.12.0167 tertanggal 18 Desember 2012, Pemohon Banding diberikan persetujuan untuk mengimpor Sapi Bakalan dengan rincian klasifikasi yang diijinkan diimpor oleh Pemohon Banding dengan Jenis: Sapi-Brahman Cross, Negara Asal Ternak: Australia dan diklasifikasikan pada Nmor. Pos Tarif/HS: 0102.29.10.10;
4. Bahwa dengan adanya Persetujuan Impor dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut dapat diketahui sapi yang diimpor oleh Pemohon Banding berasal dari Australia, dimana sesuai dengan Free Trade Agreement (FTA) antara ASEAN-Australia-Selandia Baru (AANZFTA) yang diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tertanggal 06 Mei 2011 menetapkan:
"PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asean-Australia-Selandia Baru)" sehingga bea masuk sapi asal Australia adalah 0%;
5. Bahwa importasi yang dilakukan oleh Pemohon Bandin sudah dilengkapi dengan Certificate of Origin Agreement Establishing The Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) yang diterbitkan sejak Tanggal 19 Januari 2013 dan Certificate of Health to Accompany Animals or Animal Reproductive Material Nomor NT4478 yang diterbitkan sejak tanggal 19 Januari 2013;
6. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 Pemohon Banding telah menyampaikan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran: 002547 kepada kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Belawan. Dan dalam PIB tersebut telah disampaikan oleh Pemohon Banding pada kolom 19. Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor telah menggunakan Asean-Australia-New Zealand FTA; dan pada kolom 32 telah disampaikan juga mengenai Jenis Fasilitas yang digunakan oleh Pemohon Banding adalah Asean-Australia-New Zealand FTA (58), sehingga telah jelas bea masuk sapi asal Australia adalah 0%;

7. Bahwa kapal yang membawa barang impor Pemohon Banding, berupa sapi bakalan (Brahman Cross) tiba di pelabuhan Belawan pada tanggal 26 Januari 2013. Kemudian terhadap barang Impor Pemohon Banding tersebut disetujui untuk dipembongkar/dilakukan karantina lebih lanjut sesuai dengan Surat Persetujuan Bongkar tanggal 26 Januari 2013 dan Surat Perintah Masuk Karantina Hewan dari Departement Pertanian Badart Karantina Pertanian dengan alasan komoditi tersebut diizinkan dibongkar dari atas kapal untuk dilaksanakan tindak karantina di IKHS;
8. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2013 diterbitkan Surat Penetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean Nomor: SPTNP-000173/WBC.02/KPP.MP.01/2013 oleh Terbanding yang menyatakan terhadap Impor yang dilakukan Pemohon Banding terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp745.833.000,00;

DASAR-DASAR DAN ALASAN-ALASAN BANDING

1. Bahwa Pemohon Banding keberatan atas diterbitkannya SPTNP tersebut dan telah mengajukan keberatan padal tanggal 21 Maret 2013 dan membayar lunas nilai jaminan pada tanggal 25 Maret 2013 sebagaimana tersebut dalam SPTNP;
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 April 2013 Terbanding telah memberitahukan Surat Keputusan/Penetapan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tersebut, yang pada intinya menolak keberatan Pembanding dan menetapkan klasifikasi atas barang yang diimpor Pembanding kedalam pos tarif 0102.29.10.90 dengan pembebanan bea masuk sebesar 5% (selanjutnya disebut "SK Terbanding No. 57"), sesuai dengan Surat Nomor: S-178/WBC.02/KPP.MP.0102/2013 perihal Pemberitahuan/Penetapan Atas Keberatan SK Terbanding No. 57 tersebut yang disampaikan, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 11 April 2013;
3. Bahwa Terbanding menolak keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding sesuai SK Terbanding No. 57 sebagaimana pada konsiderans menimbang huruf g tersebut dengan dasar adanya penelitian terhadap PIB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 002547 tanggal 28 Januari 2013 yang menyatakan “bahwa Pemohon Banding melakukan pengisian PIB No. 002547 tanggal 28 Januari 2013 pada kolom 19 (Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor), tertulis: Asean-Australia-New Zealand FTA (58), tetapi tidak melampirkan dokumen AANZFTA Certifikat of Origin”;

4. Bahwa jika dalam melakukan penelitian terhadap dokumen impor termasuk dalam hal ini kelengkapan PIB dan ditemukan adanya kesalahan pencantuman kode fasilitas dan pos tarif di PIB sehingga mengakibatkan penolakan dari sistem, dalam penelitiannya, pejabat bea dan cukai wajib memberikan penjelasan kepada importer (pengguna jasa). Sehingga perlu diperhatikan dalam perkara banding ini, bahwa dengan tidak adanya pemberitahuan oleh Terbanding mengenai adanya penolakan atas sistem dan tidak adanya pemberitahuan/penjelasan mengenai penolakan oleh sistem kepada Pemohon Banding selaku pengguna jasa/importir sebagaimana dimaksud dalam butir C.3 huruf a Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SE-21/BC/2011 maka penggunaan sistem klasifikasi berdasarkan HS 2007 diterima oleh sistem sebagai dasar klasifikasi Pemohon Banding dalam melakukan impor, sebagai berikut:

“3. Hal-hal yang harus dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan penelitian dokumen impor adalah:

- a. Apabila pengguna jasa masih menggunakan sistem klasifikasi berdasarkan HS 2007 dan kemudian ditolak/di-reject oleh Sistem Komputer Pelayanan, maka pejabat Bea dan Cukai wajib memberikan penjelasan bahwa pengguna jasa harus menyesuaikan pos tarif/klasifikasi barang impornya berdasarkan sistem klasifikasi barang baru yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas barang impor”;
5. Bahwa yang menjadi dasar Terbanding melakukan identifikasi terhadap barang Impor Pemohon Banding adalah adanya pengertian Definisi *Oxen* sesuai dengan yang dijelaskan oleh situs <http://en.wikipedia.org/wild/Ox>. Terbanding berdasarkan situs <http://en.wikipedia.org/wiki/Ox> menyimpulkan bahwa *ox* dimengerti sebagai temak yang digunakan untuk bekerja, sehingga barang yang diimpor oleh Pemohon Banding tidak termasuk dalam kategori *oxen* yang dimaksud pada BTKI 2012;
6. Bahwa Wikipedia bukanlah sumber yang dapat dijadikan dasar Terbanding dalam menggolongkan/mengklasifikasikan barang impor. Dapat diketahui



Wikipedia, sebagaimana disunting pada halaman <http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Introduction>, adalah sebuah kamus yang bebas yang dapat ditulis dan digunakan oleh siapapun yang meng-aksesnya;

"Wikipedia is a free encyclopedia, written collaboratively by the people who use it. Many people are constantly improving Wikipedia, making thousands of changes per hour. All of these changes are recorded in article histories and recent changes;

How you can contribute

Don't be afraid to edit-anyone can edit almost every page, and we are encouraged to be bold! Find something that can be improved and make it better-for example, spelling, grammar, rewriting for readability, adding content, or removing non-constructive edits";

Terjemahan bebas:

"Wikipedia adalah ensiklopedia bebas yang ditulis secara bersama-sama oleh orang-orang yang menggunakannya. ... Banyak orang terus-menerus meningkatkan Wikipedia, membuat ribuan perubahan per jam. Semua dari perubahan ini dicatat dalam sejarah-sejarah artikel dan perubahan terbaru.

Bagaimana Anda dapat berkontribusi;

Jangan takut untuk mengedit - siapa pun dapat mengedit hampir setiap halaman, dan kita didorong untuk berani melakukannya! Temukan sesuatu yang dapat ditingkatkan dan membuatnya lebih baik - misalnya, ejaan, tab bahasa, menulis ulang untuk dibaca, menambahkan konten, atau menghapus suntingan yang tidak berguna/membangun";

Bahwa berdasarkan kutipan tersebut di atas, Wikipedia dapat di-edit atau diubah oleh semua orang bahkan bukan hanya mengubah sebuah mengenai tatahan bahasa, melainkan dapat mengubah, menambahkan dan menghapus sebuah isi atau sebuah informasi. Sehingga Wikipedia, the free encyclopedia adalah suatu ensiklopedia online yang bebas disunting dan diubah oleh siapa saja dan kapan saja. Pengguna Wikipedia merupakan penulis sekaligus penyunting;

Wikipedia bukanlah sebuah sumber yang dapat dijadikan dasar penelitian dan penemuan hukum, sehingga keliru apabila Terbanding menggunakan Wikipedia untuk sebagai dasar dalam melakukan klasifikasi dan menetapkan pos tarif dan pembebanan barang impor karena segala informasi yang ada di dalamnya tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan tidak memiliki kepastian hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada halaman http://wikimediafoundation.org/wiki/Terms_of_Use mengenai Terms of Use (Ketentuan penggunaan) dalam bagian butir 13 mengenai Dispute and Jurisdiction disebutkan bahwa:

"You also agree that the laws of the State of California and, to the extent applicable, the laws of the United States of America will govern these Terms of Use, ..."

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa wikipedia menggunakan dan tunduk kepada *common law* (hukum Negara Amerika Serikat dan hukum negara bagian California, AS);

7. Bahwa sehingga Pemohon Banding tidak setuju/keberatan dengan SK. Terbanding No. 57 tersebut karena terdapat kekeliruan penerapan ketentuan hukum/acuan yang dilakukan oleh Terbanding saat melakukan identifikasi barang Impor Pemohon Banding;
8. Bahwa dari penjelasan diatas tentunya dapat diketahui telah keliru juga terhadap pengklasifikasian barang yang dilakukan oleh Terbanding atas barang Impor Pemohon Banding dengan menggunakan dasar-dasar yang tidak relevan untuk melakukan identifikasi barang Impor Pemohon Banding yang menurut Terbanding lebih tepat diklasifikasikan ke dalam pos tarif 0102.29.10.90;
9. Bahwa adapun Oxford English Dictionary, sebuah kamus yang telah diterima secara global, memberikan pengertian sebagai berikut:

"Definition of ox

noun (plural oxen /ks(ə)n/)

a domesticated bovine animal kept for milk or meat; a cow or bull

Origin:

Old English oxa, of Germanic origin; related to Dutch os and German Ochse, from an Indo-European root shared by Sanskrit ūkṣa 'bull'"

Oxen ialah seekor hewan yang diambil susu atau dagingnya; baik sapi betina maupun sapi jantan, yang berasal dari akar bahasa Indo-Eropa dengan pengaruh Sansekerta ūkṣa yang berarti sapi jantan. Sehingga barang yang diimpor Pemohon Banding adalah termasuk ke dalam penggolongan *oxen*;

10. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan menteri Keuangan Nomor: 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas barang impor ("PMK No 213"), Dirjen Bea dan Cukai telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE-21/ BC/ 2011 ("SE 21/2011");



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan SE 21/2011 bagian C tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, terhadap importasi yang menggunakan skema Free Trade Agreement (FTA), maka pembebanan tarif preferensinya masih menggunakan Peraturan Menteri Keuangan yang sudah ada dan menggunakan HS 2007;

“3. Hal-hal yang harus dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan penelitian dokumen impor adalah:

- b. Terhadap dokumen impor yang menggunakan skema FTA, maka pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan penetapan Party preferensi harus menyesuaikan klasifikasi barang tersebut yang sudah menggunakan HS 2012 ke HS 2007 dengan menggunakan referensi table korelasi besaran tarif preferensi barang tersebut pada kolom Tahun 2012 masing-masing Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang PTA sebagaimana butir C.2. diatas”;

Bahwa termasuk dalam ketentuan ini adalah sebagaimana disebut pada bagian C butir g, yaitu:

“g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)”;

11. Bahwa barang Impor Pemohon Banding adalah sapi dari Australia, sesuai dengan Certificate of Origin. Pemohon Banding juga telah menyampaikan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB), bahwa barang yang diimpor adalah sapi/oxen yang berasal dari Australia dan termasuk dalam skema fasilitas AFTA sehingga seharusnya diterapkan bea masuk 0% sebagaimana HS 2007;
12. Bahwa dengan demikian, dalam hal ini seharusnya tidak ada kekurangan bayar bea atas impor barang Pemohon Banding, karena:
 - a. Bahwa berdasarkan pos tarif barang yang disebutkan dalam PIB, menurut ketentuan PMK 213, bea masuknya adalah 0%;
 - b. Dengan melihat asal barang (sapi asal Australia), berdasarkan SE 21/2011, juga seharusnya ditetapkan bea masuk 0% sesuai HS 2007;
13. Bahwa selanjutnya SE 21/2011 juga menegaskan pada bagian C butir 3 (b) disebutkan bahwa: “Terhadap dokumen impor yang menggunakan skema FTA, maka pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan penetapan tarif preferensi harus menyesuaikan klasifikasi barang tersebut yang sudah menggunakan HS 2012 ke HS 2007 dengan menggunakan preferensi tabel korelasi BTKI 2012 BTBMI 2007 dan selanjutnya menetapkan tarif preferensi



berdasarkan besaran tarif preferensi barang tersebut pada kolom Tahun 2012 masing-masing Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang FTA sebagaimana butir C.2 diatas”;

Bahwa dalam BTKI 2012, sebagaimana terlihat dari tabel dibawah ini, maka klasifikasi Pos 01.02 dirubah menjadi lebih spesffik. Pos 01.02 dibagi menjadi 3, yaitu Sapi, Kerbau dan Lain-lain, sebagaimana uraian dibawah ini:

Pos	Uraian Barang		Bea Masuk
01.02	Binatang hidup jenis lembu (<i>live bovine animals</i>)		
	Sub Pos	Uraian Barang	Bea Masuk
01.02	-----	Sapi (<i>Cattle</i>)	-----
01.02	-----	Kerbau (<i>Buffalo</i>)	-----
01.02	01.02	Lain-lain (<i>Other</i>)	5%

Bahwa selanjutnya Sub Pos 01.02 dengan Uraian Barang untuk Sapi terbagi menjadi sebagai berikut:

Sub Pos	Uraian Barang		Bea Masuk
01.02	Sapi (<i>Cattle</i>)		
	Pos Tarif	Uraian Barang	Bea Masuk
01.02	0102.21.00.00	Bibit (<i>Pure-bred breeding animal</i>)	0%
01.02	0102.29	Lain-lain (<i>Other</i>)	-----

Bahwa selanjutnya, Pos Tarif Lain-lain (*Other*) terbagi menjadi Sub Pos Tarif sebagai berikut:

Pos Tarif	Uraian Barang		Bea Masuk
0102.29	Lain-laib (<i>Other</i>)		-----
Pos Tarif	Sub Pos Tarif	Uraian Barang	Bea Masuk
0102.29	0102.29.10	Sapi jantan termasuk lembu (<i>Male Cattle (including Oxen)</i>)	-----
		Sub Sub Pos Tarif	Uraian Barang
		0102.29.10.10	Lembu (<i>Oxen</i>)
		0102.29.10.90	Lain-lain (<i>Other</i>) Note: Sapi Jantan, Banteng Jantan (<i>Bulls</i>)
0102.29	0102.29.90.00	Lain-lain (<i>Other</i>) Note: Sapi Betina, Banteng Betina dll	5%

Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas dan sesuai dengan PIB, maka barang milik Pemohon Banding telah diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan yakni ke dalam Pos Tarif/HS 0102.29.1010 dengan uraian barang Sapi/*Oxen* dan dikenakan bea masuk 0%;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Banding menolak Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-57/WBC.02/2013 tanggal 03 April 2013 tentang Penetapan Atas Keberatan Pemohon Banding Terhadap Surat Penetapan Tarif Dan/Atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-000173/WBC.02/KPP.MP01/2013 tanggal 02 Februari 2013 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kiranya Permohonan Banding ini dikabulkan sehingga perhitungan SPTNP Pemohon Banding adalah tidak terhutang/NIHIL;

Bahwa demi kelancaran proses banding ini, Pemohon Banding akan menghadiri persidangan untuk menyampaikan data-data dan dokumen pendukung lainnya, serta memberikan keterangan yang diperlukan selama proses banding berlangsung;

Bahwa demikian permohonan banding ini Pemohon Banding buat dengan harapan agar dapat dikabulkan. Atas perhatiannya, Pemohon Banding ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-53325/PP/M.VIIA/19/2014 Tanggal 19 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-57/WBC.02/2013 tanggal 03 April 2013 tentang Penetapan Atas Keberatan PT. Lembu Andalas Langkat Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor: SPTNP-000173/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal 02 Februari 2013, atas nama PT. Lembu Andalas Langkat, NPWP: 02.278.672.7-123.000, Jenis Usaha: Peternakan dan Perdagangan Ternak, beralamat di Desa Ara Condong, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Sumatera Utara dan menetapkan atas barang yang diimpor dan diberitahukan dengan PIB Nomor 002547 tanggal 28 Januari 2013 yaitu 1600 Heads of Sapi Oxen negara asal Australia, pada pos tarif 0102.29.10.90 dengan tarif bea masuk 5%;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-53325/PP/M.VIIA/19/2014 Tanggal 19 Juni 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 18 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Oktober 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 14 Oktober 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 01 April 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 24 April 2015;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEBERATAN PERTAMA

MAJELIS HAKIM MENGESAMPINGKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 166/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND *FREE TRADE AREA* (AANZFTA) SEBAGAI *LEX SPECIALIS* DARI KETENTUAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.213/PMK/011/2011;

1. Bahwa dalam Putusan No. 53325/PP/M.VIIA/19/2014, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara, menggunakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI 2012) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.01/2011 sebagai dasar dalam memutus perkara banding yang telah diajukan oleh Pemohon PK dan mengesampingkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011, yakni pada halaman 17 Putusan, sebagai berikut:

“Bahwa untuk memeriksa kebenaran klasifikasi dan tarif bea masuk atas importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor 041526 tanggal 19 Januari 2013 tersebut, Majelis menggunakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI 2012) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”;

2. Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012 (BTKI 2012 – melalui PMK No. 213/PMK.02/2011) adalah ketentuan kepabeanan (pos tarif) yang digunakan dalam hal importasi barang yang dilakukan secara umum. Bahwa penggunaan BTKI 2012 sebagai dasar memutus perkara importasi dalam rangka Perdagangan Bebas kawasan ASEAN- Australia – New Zealand (AANZFTA) adalah sebuah kekeliruan. Bahwa importasi yang dilakukan dalam rangka AANZFTA diatur tersendiri dalam sebuah Peraturan Menteri Keuangan, yakni PMK No. 166/PMK.011/2011;



3. Bahwa adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Australia-New Zealand *Free Trade Area* (AANZFTA) merupakan *lex specialis* dari Peraturan Menteri Keuangan No.213/PMK.01/2011 yang kemudian menjadi BTKI 2012. Sehingga hal-hal yang diatur dalam PMK No. 166 adalah penetapan tarif bea masuk yang berbeda dengan tarif bea masuk yang diatur secara umum;
4. Bahwa PMK No.166/PMK.011/2011 sebagai *lex specialis* adalah karena PMK tersebut berlaku pada saat yang sama dengan keberlakuan PMK No.213/PMK.01/2011 dan mengatur hal yang lebih spesifik dibanding dengan PMK No.213/PMK.01/2011, yakni penetapan tarif bea masuk dalam rangka pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-Australia-New Zealand;
5. Bahwa *lex specialis* derogat legi generalis adalah salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Menurut Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul Hukum Positif Indonesia (hal. 56), ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis* derogat legi generalis, yaitu:
 1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut; Bahwa ketentuan yang didapati didalam aturan hukum berlaku terhadap import atau pemasukan barang yang dilakukan tanpa fasilitas *Free Trade Area* (Perdagangan Bebas). Bahwa import dari Australia yang dilakukan oleh Pemohon PK merupakan import yang dilakukan berdasarkan fasilitas Perdagangan Bebas dan telah ada sebuah Peraturan Menteri Keuangan yang khusus mengatur untuk itu; Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tetap berlaku dan tidak meniadakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 dan begitu pula sebaliknya.
 2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (misalkan undang-undang dengan undang-undang); Bahwa kedua peraturan yang mengatur mengenai tarif atas impor barang ke wilayah Indonesia merupakan peraturan pelaksana yang sederajat. Bahwa kedua peraturan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 yang mengatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarif dalam rangka AANZFTA dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 yang mengatur tarif dalam rangka importasi secara umum;

3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Misalkan, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan;

Bahwa ketentuan / peraturan menteri keuangan ini merupakan ketentuan / peraturan yang sama-sama termasuk kedalam lingkungan hukum administrasi, yakni pengenaan tariff bea masuk atas suatu barang kedalam wilayah Indonesia;

Berdasarkan hal tersebut, terlihat jelas bahwa importasi yang dilakukan oleh Pemohon PK adalah importasi yang khusus, yakni atas barang yang didapat dari Australia dan Majelis Hakim pada Pengadilan Pajak mengesampingkan PMK No.166/PMK.011/2011 dalam memutus dan memeriksa perkara banding yang telah diajukan oleh Pemohon PK, yang dilakukan dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand *Free Trade Agreement*;

B. KEBERATAN KEDUA

TIDAK MENGGUNAKAN REFERENSI ATAU SUMBER HUKUM YANG JELAS MENGENAI *OXEN* DAN MENGESAMPINGKAN FAKTA DALAM REFERENSI YANG DIKUTIP DALAM MEMUTUS PERKARA;

Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara banding yang telah diajukan oleh Pemohon PK, tidak menggunakan dasar atau mendasarkan kepada sumber hukum yang diterima dalam Hukum Indonesia.

Bahwa pengertian *oxen* dalam sistem hukum Indonesia, dapat dilihat dari pengertian sebuah perundang-undangan dan sumber hukum lainnya.

Terlebih, Majelis mengesampingkan referensi yang digunakan sendiri;

Bahwa ketiadaan pengaturan pengertian mengenai *oxen* dalam peraturan perundang-undangan, mewajibkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara merujuk kepada sumber hukum lainnya;

Bahwa didalam melakukan penelitian untuk menggolongkan sebuah barang impor termasuk kedalam penggolongan *Oxen* (sapi) haruslah mengacu kepada pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian yang diambil dari Oxford English Dictionary yang telah diterima secara global dan dapat dipertanggungjawabkan atau keterangan dari Ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Oxford English Dictionary, sebuah kamus yang telah diterima secara global, memberikan pengertian sebagai berikut:

" Definition of ox

noun (plural oxen /'ɒks(ə)n/)

a domesticated bovine animal kept for milk or meat; a cow or bull

Origin:

Old English oxa, of Germanic origin; related to Dutch os and German Ochse, from an Indo-European root shared by Sanskrit ukṣán 'bull'"

Yakni sebuah hewan yang diambil susu atau dagingnya; baik sapi betina maupun sapi jantan, yang berasal dari akar bahasa Indo-Eropa dengan pengaruh Sansekerta ukṣán yang berarti sapi jantan. Bahwa barang yang diimpor Pemohon PK adalah termasuk kedalam penggolongan *oxen*;

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud oleh Lembu adalah Sapi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, untuk menggolongkan / mengklasifikasikan sebuah barang yang diimpor bukanlah *oxen* melainkan bakalan yang tidak termasuk kedalam pengklasifikasian *oxen* dalam sebuah pos tarif, untuk kepastian hukum, haruslah melakukan penelitian yang seksama dan meminta keterangan ahli jika diperlukan untuk itu;

Bahwa Majelis luput dalam mempertimbangkan bahwa *oxen* juga bukan terbatas hanya kepada pejantan, tetapi juga betina. Hal ini dapat terlihat dari referensi yang diambil berdasarkan

- http://ruralheritage.com/ox_paddock/ox_whatish.htm, (Halaman 41);

An ox,

To be culturally and historically accurate when defining an ox, we must use the "right" definition as provided by the Randon House Dictionary, which says that an ox is "the adult castrated male of the genus Bos used as a draft animal and for food";

- *ENCYCLOPEDIA BRITANICA* (halaman 41)

"Domesticated bovine farma animals that are raised for their meat or milk, for their hides, or for draft purpose. ..."

Termohon PK dan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berpedapat bahwa *oxen* merupakan sapi jenis pekerja atau sapi dengan fungsi untuk bekerja, namun berdasarkan sumber yang Majelis Hakim kutip sendiri, tampak nyata bahwa *oxen* dipergunakan sebagai pekerja dan pedaging atau sapi potong. *Oxen* bukan hanya untuk bekerja, namun



mempunyai fungsi sebagai hewan yang dapat diambil atau diproduksi dagingnya;

C. KEBERATAN KETIGA

IMPORTASI YANG DILAKUKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN RULES OF ORIGIN;

1. Bahwa importasi yang dilakukan oleh Pemohon PK sudah dilengkapi dengan Asli *Certificate of Origin* Agreement Establishing The Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) No. 256826 yang diterbitkan tanggal 21 Januari 2013, Asli Commercial Invoice, Packing List, Asli *Bill of Lading* Nomor 04-13A tertanggal 19 Januari 2013, dokumen karantina dari Kementerian Pertanian dan Ijin Impor dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang semuanya telah diterima oleh Termohon PK. Melalui PIB nomor 041526 tanggal 21 Januari 2013 Pemohon PK telah memberitahukan adanya tarif preferensi dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area dengan melampirkan juga *Certificate of Origin* Nomor 256826 yang diterbitkan tanggal 21 Januari 2013 sehingga syarat Pengenaan bea masuk berdasarkan sebagaimana dimaksud Pasal 1 PMK No. 166/PMK.011/2011 harus dilaksanakan oleh karena Pemohon PK telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Selanjutnya dapat Pemohon PK jelaskan lebih spesifik bahwa Importasi yang dilakukan oleh Pemohon PK telah memenuhi persyaratan Rules of Origin, yakni mengenai kriteria asal barang (origin criteria), ketentuan pengiriman langsung (direct consignment) dan bukti dokumen (documentary evidence). Sebagai pembuktian bahwa suatu barang benar-benar dari suatu negara yang termasuk contracting party dari FTA maka harus dibuktikan dengan dokumen pembuktian berupa *Certificate of Origin* (CoO) atau lebih dikenal dengan istilah Surat Keterangan Asal (SKA);

A. Kriteria Asal Barang (*Origin Criteria*)

Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Impor, Pemberitahuan Impor Barang, *Certificate of Health* dan *Certificate of Origin* yang dilampirkan Pemohon PK dalam melakukan importasi, telah diketahui bahwa Importasi yang dilakukan adalah importasi atas Sapi yang berasal dari Australia;

Didalam *Certificate of Origin* yang disampaikan kepada Termohon PK, dinyatakan dalam Kolom 11 CoO, dimana:

"Declaration by the exporter

The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in AUSTRALIA;



And that they comply with the rules of origin, as provided in Chapter 3 of the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area for the goods exported to INDONESIA”;

Terjemahan bebas:

“Pernyataan dari Eksportir

Yang bertandatangan dengan ini menyatakan bahwa detail (penjabaran) dan keterangan diatas adalah benar, bahwa semua barang diproduksi di Australia;

Dan barang-barang tersebut telah memenuhi ketentuan rules of origin, sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian Pembentukan ASEAN-Australia-New Zealand *Free Trade Area* atas barang-barang yang di ekspor ke Indonesia”;

Bahwa pada ANNEX 2 Product Specific Rules isi Perjanjian ASEAN – Australia - Selandia Baru (AANZFTA) dijelaskan yang termasuk sebagai barang Impor yang dapat diterapkan *Free Trade Area* dalam hal ini adalah sebagai berikut :

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4
Tariff Heading	Tarif Sub-Heading	Product Description	Product-Specific Rule
CHAPTER 1		LIVE ANIMALS	
0102		Live Bovine animals :	
0102	0102.10	- Pure-bred breeding animals	WO
0102	0102.90	- Other	WO

Bahwa keterangan yang menjelaskan mengenai Product-Spesific Rule diatas yang menyatakan keterangan “WO” dijelaskan pada point 7 *Headnote to the Annex* , yaitu :

“7. For the purposes of column 4 of this Annex :

“WO” means that the good must be wholly produced or obtained in accordance with Article 2.1 (a) (Originating Goods) of Chapter 3 (Rules of Origin);.....”

Selanjutnya dapat dilihat pada Article 2.1 (a) (*Originating Goods*) of Chapter 3 (*Rules of Origin*) sebagai berikut :

Article 2

Originating Goods

1. For the purposes of this Chapter, a good shall be treated as an originating good if it is either :



*(a) Wholly produced or obtained in a Party as provided in Article 3
(Goods Wholly Produced or Obtained);.....:*

Pada Article 3 dijelaskan sebagai berikut :

Article 3

Goods Wholly Produced or Obtained

*For the purposes of Article 2.1(a) (Originating Goods), the following
goods shall be considered as wholly produced or obtained:*

(b) live animals born and raised in a Party;

Sehingga dapat diartikan bahwa “barang” yang dimaksud pada Perjanjian AANZFTA adalah Live bovine animals (0102), yaitu seluruh hewan dari Family “bovine” yang selanjutnya terbagi 2 yaitu Pure-bred breeding animals (0102.10) dan Other (0102.90) dengan keterangan dapat diterapkan fasilitas *Free Trade Area* dengan melihat dari mana asal barang dimaksud yang selanjutnya lebih spesifik dapat dilihat dimana hewan dilahirkan dan dibesarkan; bahwa Barang Pemohon PK, sesuai dengan dokumen Impor Pemohon PK, dapat diketahui adalah Family “bovine” yang berasal dari Australia sehingga jelas termasuk barang yang dapat diterapkan Fasilitas *Free Trade Area*;

Dengan adanya bukti ini, maka ketentuan kriteria asal barang sebagai salah satu syarat *Rules of Origin* terpenuhi;

B. Ketentuan Pengiriman Langsung (*Direct Consignment*)

Bahwa importasi yang dilakukan oleh Pemohon PK merupakan importasi yang menggunakan pengiriman secara langsung dari Negara Pihak Perjanjian AANZFTA, yakni Australia. Hal ini telah dinyatakan dalam *Certificate of Origin* pada kolom 1 dan 2, dimana

“1. Goods Consigned from (*Exporter’s name, address and country*)

Australian Rural Exports Pty.Ltd

Level 13, 145 Eagle Street

Brisbane, QLD 400

Australia

2. Goods Consigned to (*Importer’s/ Consignee’s name, address, country*)

PT Lembu Andalas Langkat

Desa Ara Condong, Kec. Stabat, Langkat

Sumatera Utara

Indonesia”

Hal mana juga dinyatakan dalam *Bill of Lading* B/L dimana pengiriman atas barang impor dilakukan langsung dari eksportir di Australia kepada Pemohon



PK selaku Importir di Indonesia. Dengan adanya bukti ini, maka ketentuan pengiriman langsung sebagai salah satu syarat Rules of Origin terpenuhi;

C. Bukti Dokumen (*Documentary evidence*)

Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011, dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa:

“Pasal 2

(1) Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand *Free Trade Area* (AANZFTA) yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form AANZ) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan;
- b. Importir wajib mencantumkan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form AANZ) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand *Free Trade Area* (AANZFTA), pada pemberitahuan impor barang;
- c. Lembar asli dari Surat Keterangan Asal (Form AANZ) dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand *Free Trade Area* (AANZFTA) sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan;

Bahwa dalam PIB yang disampaikan oleh Pemohon PK kepada Termohon PK, Pemohon PK telah meminta untuk dikenakan preferensi tarif atas importasi yang dilakukan dari Australia dengan mencantumkan fasilitas AANZFTA pada kolom 19 PIB. Permintaan Preferensi Tarif yang telah diajukan oleh Pemohon PK dan tidak adanya sanggahan atas tidak dilampirkannya *Certificate of Origin* dalam PIB yang disampaikan;

Certificate of Origin juga telah disampaikan kepada Termohon PK. Dokumen pendukung lainnya seperti *Bill of Lading*, Invoice, Surat Persetujuan Impor telah disampaikan oleh Pemohon PK kepada Termohon PK. Dengan adanya bukti ini, maka ketentuan bukti dokumen sebagai salah satu syarat Rules of Origin terpenuhi;



Berdasarkan penjabaran diatas maka importasi yang dilakukan oleh Pemohon PK memenuhi ketentuan mengenai Rules of Origin yang disyaratkan dalam *Free Trade Area*;

Bahwa telah Pemohon PK sampaikan pada PIB nomor : 041526 tanggal 19 Januari 2013 barang yang diimpor oleh Pemohon PK berasal dari Australia dan telah juga Pemohon PK cantumkan pada PIB adanya penggunaan Fasilitas Preferensi Tarif AANZFTA, sehingga atas importasi yang dilakukan oleh Pemohon PK tersebut sudah seharusnya diakomodir melalui fasilitas *Free Trade Agreement (FTA)* antara ASEAN – Australia - Selandia Baru (AANZFTA) yang diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor: 26 Tahun 2011 tanggal 06 Mei 2011 yang menetapkan:

“PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN – AUSTRALIA – NEW ZEALAND *FREE TRADE AREA* (Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asean – Australia – Selandia Baru)”;

Selanjutnya dapat Pemohon PK per jelas bahwa telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand *Free Trade Area* (AANZFTA) serta ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 110/PMK.010/2006, yang mengatur tentang Pos Tarif/HS 2007. Bea masuk sapi asal Australia adalah 0%;

Bahwa terhadap Ketentuan Asal Barang diatur didalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per- 55 /BC/2011 Tentang Pedoman Teknis Penelitian Surat Keterangan Asal Dalam Rangka Persetujuan Asean-Australia-New Zealand *Free Trade Area* (AANZFTA), bahwa Produk Disebut Sebagai Originating Goods Dan Berhak Mendapat Tarif Preferensi Jika Memenuhi Salah Satu Kriteria Sebagai Berikut :

1. *Wholly Obtained Or Produced*;
2. *Non Originating Material (Regional Value Content-Rvc Tidak Lebih Dari 40% Atau Mengalami Change In Tariff Classification – Ctc Pada Level 4-Digit)*;
3. Diproduksi Di Suatu Negara Anggota Aanzfta Dengan Menggunakan Material Yang Berasal Dari Satu Negara Anggota Aanzfta Atau Lebih;

Bahwa yang dimaksud dengan *Wholly Obtained* atau *Wholly Produced* adalah barang yang sepenuhnya dihasilkan, diambil dan atau diproduksi di suatu negara. Kriteria dari *Wholly Obtained* atau *Wholly Produced*:

“b. Binatang Hidup yang lahir dan dibesarkan di negara eksportir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan terpenuhinya persyaratan Rules of Origin atau Origin Criteria, Pemohon PK berhak mendapatkan preferensial tariff dari Termohon PK;

D. KEBERATAN KEEMPAT

BAHWA BARANG IMPOR TELAH DIIMPOR SESUAI DENGAN IJIN IMPOR YANG DIKELUARKAN OLEH KEMENTERIAN PERDAGANGAN;

Bahwa penggolongan mengenai barang yang diimpor oleh Pemohon PK telah sesuai dengan Ijin Impor yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Keputusan Ijin Impor Nomor: 04.PI-54.12.0167 tertanggal 18 Desember 2012;

Bahwa dalam ijin impor tersebut, Pemohon PK telah diberikan persetujuan untuk mengimpor Sapi Bakalan dengan rincian klasifikasi yang diijinkan diimpor oleh Pemohon PK dengan Jenis : Sapi Brahman Cross, Negara Asal Ternak : Australia dan diklasifikasikan pada No. Pos Tarif/HS : 0102.29.10.10;

Bahwa Ijin Impor inilah yang digunakan oleh Pemohon PK dalam melakukan pemberitahuan impor kepada Termohon PK. Termohon PK dalam hal ini telah mengetahui adanya rencana impor yang akan dilakukan oleh karena sebelum dilakukannya importasi, Termohon PK telah menjadi pihak dalam tembusan surat ijin impor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;

E. KEBERATAN KELIMA

PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR SESUAI DENGAN PEMBERLAKUAN AANZFTA;

Bahwa dengan adanya PMK No. 166/PMK.011/2011 dan PMK No.213/PMK.01/2011, telah dikeluarkan sebuah peraturan pelaksana berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor : SE – 21/BC/2011 tentang Antisipasi dan Persiapan atas Penerapan Kebijakan Registrasi Kepabeanan, Perubahan Format PIB serta Perubahan Sistem Klasifikasi Barang menjelaskan:

Terhadap Importasi yang merupakan skema *Free Trade Agreement* (FTA), diinformasikan bahwa pembebanan tarif preferensinya masih menggunakan Peraturan Menteri Keuangan yang sudah ada dan Peraturan Menteri Keuangan tersebut masih menggunakan HS 2007, yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 166/PMK.011/2010 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Australia-New Zealand *Free Trade Area* (AANZFTA)”;

Melalui ketentuan tersebut diatas, Termohon PK sendiri pada konsiderans menimbang huruf f butir f.2 menyatakan sendiri bahwa BTBMI 2007 menyatakan bahwa sapi potong diklasifikasikan pada pos 0102.90.10.00 sebagai sapi (*oxen*);

Jika Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE – 21/BC/2011 menyatakan bahwa terhadap Importasi yang dilakukan dalam skema FTA, maka pembebanan tarif preferensinya masih menggunakan Peraturan Menteri Keuangan yang sudah ada dan Peraturan Menteri Keuangan tersebut masih menggunakan HS 2007. BTBMI 2007 menyatakan bahwa sapi potong diklasifikasikan sebagai *oxen* dengan pos 0102.90.10.00 sehingga bea masuk sebesar 0%;

Bahwa sebenarnya sudah secara jelas diartikan pada BTBMI 2007 mengenai uraian barang dalam hal ini Sapi/*Oxen* tidak diuraikan secara spesifik, sehingga hanya tercantum sapi (*oxen*) yang diklasifikasikan sesuai pos Tarif 01.02.29.10.00 dengan Bea Masuk sebesar 0% dan selanjutnya sudah secara jelas seharusnya diberlakukan demikian terhadap tabel BTKI 2012 yang diatur khusus dengan adanya Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE – 21/BC/2011 tentang Antisipasi dan Persiapan atas Penerapan Kebijakan Registrasi Kepabeanan sehingga diketahui Pos Tarif yang lebih tepat digunakan untuk mengklasifikasikan barang impor Pemohon PK adalah Pos Tarif 01.02.29.10.10 dengan Bea Masuk sebesar 0%;

Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Australia-New Zealand *Free Trade Area* (AANZFTA), nyata secara jelas bahwa letterlijk penggolongan Sapi sebagai barang impor adalah *oxen* dengan bea masuk / impor duty senilai 0% (sebagaimana kami kutip dalam tabel dibawah ini);



TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
DALAM RANGKA ASEAN-AUSTRALIA NEW ZEALAND FREE TRADE AREA

NO.	POS/POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	BEA MASUK/ IMPORT DUTY		
				2012	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	01.01	Kuda, keledai, bagal dan hinia, hidup.	Live horses, asses, mules and hinies.			
1	0101.10.00.00	-Bibit	-Pure-bred breeding animals	0,00%	0,00%	0,00%
	0101.90.00	-Lain-lain:	-Other:			
2	0101.90.30.00	-Kuda	-Horses	0,00%	0,00%	0,00%
3	0101.90.90.00	-Lain-lain	-Other	MFN	MFN	MFN
	01.02	Binatang jenis lembu, hidup.	Live bovine animals.			
4	0102.10.00.00	-Bibit	-Pure-bred breeding animal	0,00%	0,00%	0,00%
	0102.90	-Lain-lain:	-Other:			
5	0102.90.10.00	-Sapi	-Oxen	0,00%	0,00%	0,00%
6	0102.90.20.00	-Kerbau	-Buffaloes	0,00%	0,00%	0,00%
7	0102.90.90.00	-Lain-lain	-Other	5,00%	5,00%	5,00%

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-57/WBC.02/2013 tanggal 03 April 2013 mengenai keberatan atas Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-000173/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal 02 Februari 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.278.672.7-123.000, dan menetapkan atas barang yang diimpor dan diberitahukan dengan PIB Nomor 002547 tanggal 28 Januari 2013 yaitu 1.600 Heads of Sapi Oxen negara asal Australia pada pos tarif 0102.29.10.90 dengan tarif bea masuk 5% adalah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu 1.600 Heads of Sapi Oxen negara asal Australia dan ditetapkan kembali oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali pada pos tarif 0102.29.10.90 dengan tarif bea masuk 5% yang diberitahukan dengan PIB Nomor 002547 tanggal 28 Januari 2013 dapat dibenarkan, karena dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena jenis barang yang diimpor oleh Pemohon Banding bukanlah oxen sehingga tarif AANZFTA disepakati Bea Masuk adalah 5% untuk jenis lembu lainnya, namun Pos Tarif yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 0102.29.10.10 adalah Pos Tarif berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012, yang merupakan hasil transposisi Pos Tarif 01.02.90.90.00 pada Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 2007 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2011. Kedua, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menggunakan Pos Tarif 01.02.90.90.00 pada BTBMI 2007 yang menjadi dasar klasifikasi pos tarif Sapi/Oxen yang diimpor, dengan fasilitas tarif AANZFTA yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 166/PMK.011/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas barang impor dalam rangka Asean – Australia – New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) yang menyatakan barang-barang yang disebutkan dalam PMK *a quo* dikenakan tarif bea masuk sesuai kolom 1:

(5) untuk Tahun 2011

(6) untuk Tahun 2012

(7) untuk tahun 2013. Selanjutnya, importasi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dilakukan dengan PIB Nomor 002547 tanggal 28 Januari 2013 yaitu *1.600 Heads of Sapi Oxen* negara asal Australia pada pos tarif yang semula 01.02.90.90.00 menurut BTBMI 2007, kemudian ditransportasi menjadi pos tarif 0102.29.10.10 menurut BTKI 2012. Sedangkan tarif Bea Masuk menurut Asean – Australia – New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) untuk impor sapi/oxen sebesar 0% berlaku sampai 2013, maka Pemohon Peninjauan Kembali memberitahukan dengan PIB Nomor 002547 tanggal 28 Januari 2013 pada pos tarif 0102.29.10.10 dengan tarif Bea Masuk 0% dapat dibenarkan. Ketiga, bahwa lembaga yang paling mengetahui jenis sapi adalah Kementerian Pertanian, dan menurut Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sapi yang diimpor adalah sapi potong sesesuai dengan RPP yang dikeluarkan Kementerian Pertanian. Keempat, barang impor berupa sapi/oxen berlaku suatu asas *lex specialis* yaitu tarif bea masuk yang berbeda dengan tarif yang berlaku secara sebagaimana tercantum dalam lampiran PMK Nomor 166/PMK.011/2011. Kelima, bahwa importasi berupa sapi/oxen yang merupakan hewan untuk diambil susu dan dagingnya dalam lampiran PMK Nomor 166/PMK.011/2011 Nomor urut 5, dikenakan tarif Bea Masuk Asean – Australia – New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) sebesar **0%** dan dikenakan **klasifikasi pos tarif 0102.90.10.00** dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam **Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kepabeanan** jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor **166/PMK.011/2011**;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan, karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Lembu Andalas Langkat dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-53325/PP/M.VIIA/19/2014 Tanggal 19 Juni 2014, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. LEMBU ANDALAS LANGKAT** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-53325/PP/M.VIIA/19/2014 Tanggal 19 Juni 2014;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 04 Mei 2016 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti :

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi	Rp. 2.489.000,00
Jumlah	Rp. 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754